

WARTA PEMBERITAHUAN PUTUSAN

Nomor : 103/Pdt.G/2025/PN.Trg.-

Pada hari ini Rabu tanggal 22 APRIL .. 2026, saya Jurusita pada Pengadilan Negeri Tenggarong, tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dalam perkara Nomor : 103/Pdt.G/2025/PN.Trg tanggal 22 April 2026 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp687.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Kepada :

PT.BUMI JAYA PRIMA ETAM, dahulu beralamat/bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol RT.006 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur sekarang tidak diketahui lagi alamat/tempat tinggal serta keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.

Dalam perkara antara :

PT.SANY PERKASA sebagai PENGGUGAT

Melawan

PT.BUMI JAYA PRIMA ETAM sebagai TERGUGAT

Pemberitahuan Putusan ini saya laksanakan melalui pengumuman pada Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong berhubung tempat tinggal TERGUGAT tersebut tidak diketahui lagi tempat tinggal dan keberadaannya yang pasti dalam wilayah Negara Republik Indonesia.



W A R T A

Kami Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan ini mengumumkan melalui perantara Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong untuk menempelkan sehelai dari Warta Pemberitahuan Putusan ini pada pengumuman Pengadilan Negeri Tenggarong dan Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.

An.BUPATI KUTAI KARTANEGARA
An.KABAG.HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

